

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian hukum empiris dalam kajian ini. Pendekatan hukum empiris berfokus pada pengkajian hukum yang dimaknai sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) masyarakat, yang mewujud sebagai gejala sosial tidak tertulis dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Atas dasar karakteristik tersebut, rumpun metode ini sering kali diidentikkan dengan istilah penelitian hukum sosiologis.¹ Adapun pendekatan yang diimplementasikan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu pisau analisis untuk menepohong bentuk reaksi serta pola interaksi yang timbul saat sebuah sistem norma dioperasikan di tengah masyarakat. Selain itu, kajian ini juga didukung oleh pendekatan sosiologi tentang hukum yang mengonstruksikan hukum sebagai bentuk perilaku sosial yang ajek, terinstitusi, serta memperoleh legitimasi secara sosial.²

Analisis dalam riset ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah prosedur ilmiah yang diorientasikan untuk menghasilkan data deskriptif-analitis. Data tersebut bersumber dari apa yang dinyatakan oleh subjek penelitian baik secara lisan maupun tertulis serta melalui pengamatan terhadap perilaku nyata mereka di lapangan.³

B. Lokasi penelitian

¹ Muhaimin, Metode penelitian hukum, Mataram University press, mataram, 2020, hlm 80

² Muhaimin, Metode penelitian hukum, Mataram University press, mataram, 2020, hlm 87

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021), hlm 125.

Penentuan lokasi penelitian merujuk pada tempat spesifik di mana kegiatan pengumpulan data dilakukan. Dalam koridor penelitian hukum empiris, pemilihan lokus wajib diselaraskan dengan cakupan judul, rumusan masalah, serta temuan dari hasil observasi awal peneliti.⁴ Berdasarkan parameter tersebut, penelitian ini mengambil lokus di berbagai kawasan pasar di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat yang mengelola kantong-kantong parkir resmi.

C. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah juru parkir yang tidak menggunakan atribut, dinas perhubungan, dan tanggapan masyarakat kota Banjarmasin, sedangkan objek penelitian ini akan menggunakan Perwali Nomor 9 Tahun 2023 yang berfokus pada kepatuhan juru parkir terhadap aturan tersebut.

D. Data dan sumber data

1. Data

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang dihimpun secara langsung dari sumber utamanya di lapangan. Karakteristik utama sumber data dalam penelitian hukum empiris bertumpu pada data lapangan yang diperoleh dari responden, informan, serta narasumber ahli. Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup hasil

⁴ Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. Yogyakarta: Publikasi Global Media. 2024. Hlm 139

wawancara mendalam dengan juru parkir legal maupun ilegal terkait tingkat kepatuhan penggunaan atribut, pihak Dinas Perhubungan mengenai implementasi kebijakan, serta masyarakat selaku pengguna jasa perparkiran.⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai bahan-bahan hukum kepustakaan yang memberikan eksplanasi atau penjelasan komplementer terhadap data primer. Sumber data ini ditransmisikan melalui buku teks, jurnal ilmiah, makalah, kamus hukum, ensiklopedia, dokumen kelembagaan, serta produk perundang-undangan yang relevan dengan substansi penelitian.⁶ Secara spesifik, penulis memanfaatkan referensi dari berbagai jurnal, buku literatur, serta Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 9 Tahun 2023 Kota Banjarmasin.

2. Sumber Data

Sumber data dalam ranah penelitian hukum empiris diposisikan sebagai informasi yang digali langsung dari realitas sosial, institusi, maupun kelompok masyarakat yang terlibat sebagai pelaku utama. Informasi dan keterangan faktual tersebut bersumber dari kapasitas responden, informan, serta narasumber terkait.⁷ Dalam implementasinya, subjek yang dijadikan sumber data utama dalam riset ini meliputi juru parkir legal dan ilegal, otoritas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, serta masyarakat pengguna jasa parkir.

E. Teknik pengumpulan data

⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁷ Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. Yogyakarta: Publikasi Global Media. 2024. Hlm 140

Teknik pengumpulan data merupakan instrumen atau metodologi yang diterapkan oleh peneliti untuk menghimpun informasi faktual yang diperlukan dalam proses analisis. Dalam riset ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Merujuk pada pandangan Esterberg, wawancara dimaknai sebagai interaksi tatap muka antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi serta gagasan melalui proses tanya jawab. Melalui metode ini, data yang diperoleh dapat diolah dan dikonstruksikan ke dalam suatu topik kajian yang spesifik. Praktik wawancara umumnya diawali pada tahap penjajakan awal riset, kemudian dilanjutkan dengan sesi wawancara yang lebih mendalam untuk kebutuhan analisis ilmiah.⁸ Data yang ingin digali oleh penulis berfokus pada kepatuhan juru parkir terhadap atribut parkir, kebijakan atribut resmi, serta tanggapan oleh pengguna jasa parkir terkait kepatuhan juru parkir dalam menggunakan atribut dilapangan.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti dapat mengontekstualisasikan temuan lapangan ke dalam cakupan teoretis yang lebih luas berdasarkan apa yang telah diamati, didengar, atau dialami secara langsung. Secara metodologis, wawancara dapat diimplementasikan dalam berbagai variasi format, mulai dari bentuk terstruktur, semi-terstruktur, informal, hingga retrospektif.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode penghimpunan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Teknik ini

⁸ Hendro Wijoyo, 'Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk- Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab', N.D.

bertujuan untuk menangkap informasi mengenai perilaku dan kondisi subjek (*observee*) yang sebenarnya di lapangan. Dengan demikian, kegiatan observasi mampu menyajikan gambaran realitas sosial secara lebih jernih dan objektif, yang sering kali sulit dieksplorasi secara optimal menggunakan metode pengumpulan data lainnya.⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai proses perekaman, penyimpanan, dan pengelolaan data informasi yang diwujudkan dalam format tertulis, visual, maupun elektronik. Instrumen ini mencakup berbagai bentuk dokumen, seperti catatan lapangan, laporan kelembagaan resmi, arsip peraturan, hingga dokumentasi foto atau video yang berfungsi untuk merekam serta memvalidasi aktivitas penelitian di lapangan.

4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, atau yang kerap diistilahkan sebagai tinjauan pustaka, merupakan tahapan riset yang berfokus pada aktivitas pengumpulan, evaluasi, serta analisis terhadap berbagai literatur ilmiah. Bahan kepustakaan ini dipilih secara selektif agar relevan dengan topik atau klaster permasalahan yang sedang diteliti.

F. Validasi Data

Keandalan hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang memiliki tingkat validitas dan reliabilitas tinggi. Artinya, data yang diperoleh harus mampu merefleksikan kondisi objektif di lapangan secara akurat serta dapat

⁹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta and Sitti Mania, 'Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran', *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 11, No. 2 (17 December 2008): 220–33,

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh sebab itu, instrumen data yang dihimpun wajib memiliki relevansi kuat dengan rumusan masalah, di mana antara data primer, data sekunder, dan bahan hukum lainnya harus saling berkolerasi dan mendukung satu sama lain.¹⁰

1. Validitas dan Reliabilitas

Derajat validitas dan reliabilitas data ini pada dasarnya ditentukan oleh ketepatan alat ukur yang digunakan oleh peneliti. Alat analisis harus dipilih secara cermat agar adaptif dengan karakteristik gejala sosial yang akan diukur. Sebagai ilustrasi, apabila penelitian ditujukan untuk mengukur tingkat ketaatan masyarakat terhadap suatu regulasi, maka penyusunan daftar pertanyaan atau panduan wawancara wajib diarahkan secara spesifik untuk menggali indikator ketaatan subjek terhadap aturan tersebut.

2. Keterkaitan dan Keterhubungan (Koherensifitas)

Proses seleksi dan pengolahan data penelitian menuntut ketajaman berpikir serta ketelitian peneliti dalam mencermati seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada tahap pengolahan awal, klasifikasi dan kategorisasi bahan hukum harus dilakukan secara cermat melalui proses penyuntingan (*editing*). Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang masuk memiliki keterikatan langsung dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang terindikasi tidak relevan dengan topik sebaiknya dieliminasi agar tidak mengaburkan objektivitas analisis. Dengan demikian, jalinan antara data primer lapangan dan bahan hukum sekunder dapat menunjukkan hubungan kausalitas yang padu dan konsisten.¹¹

¹⁰ Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. Yogyakarta: Publikasi Global Media. 2024. Hlm 149

¹¹ Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. Yogyakarta: Publikasi Global Media. 2024. Hlm 150

G. Analisis data

Pasca pengumpulan data dan bahan hukum yang divalidasi dengan baik, tahapan berikutnya adalah pengolahan data. Proses ini melibatkan pengelolaan seluruh instrumen informasi secara runtut dan sistematis guna mempermudah peneliti dalam melakukan rekonstruksi dan analisis kritis.¹² Dalam mengurai data tersebut, digunakan dua model analisis sebagai berikut.

1. Analisis Data Evaluatif

Melalui pisau analisis yang bersifat evaluatif, peneliti merumuskan justifikasi dan penilaian objektif terhadap temuan di lapangan. Langkah ini ditujukan untuk menguji sejauh mana data empiris yang diperoleh dapat menerima atau menolak hipotesis serta proposisi dari teori hukum yang diajukan.¹³

2. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis yang diorientasikan untuk menghasilkan data deskriptif-analitis, yakni menelaah pernyataan responden (lisan maupun tertulis) serta perilaku nyata subjek secara holistik. Peneliti dituntut selektif dalam memilih bahan hukum yang representatif dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan dengan materi penelitian. Oleh sebab itu, fokus utama dari analisis kualitatif bertumpu pada kualitas data, bukan kuantitasnya. Muara dari analisis ini tidak sekadar untuk menyingkap

¹² Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. Yogyakarta: Publikasi Global Media. 2024. 153

¹³ Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. 155

kebenaran faktual, melainkan juga menginterpretasikan dan memahami makna di balik kebenaran tersebut secara mendalam.¹⁴

H. Kesimpulan

Setelah seluruh bahan hukum dipilah, diolah, dan dianalisis berdasarkan isu hukum yang diangkat, langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Secara metodologis, penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum terbagi menjadi dua modus, yaitu metode deduktif dan induktif. Dalam konteks penelitian hukum empiris, peneliti dapat menerapkan penalaran deduktif yakni mengonstruksikan kesimpulan dari premis yang bersifat umum menuju peristiwa konkret di lapangan maupun penalaran induktif, yaitu mengabstraksikan fenomena-fenomena khusus yang ditemui di lapangan menjadi sebuah kesimpulan hukum yang berlaku secara umum.¹⁵

¹⁴ Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. 156

¹⁵ Widiarty, Wiwik Sri. *"Buku Ajar Metode Penelitian Hukum"*. 159